

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
PENCAIRAN TUNGGAKAN WAJIB PAJAK BADAN DI  
KPP PRATAMA JAKARTA KALIDERES**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Ali Wafa Rainoris  
115020107111054**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2015**

## **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres**

**Ali Wafa Rainoris**

**Mochammad Affandi, SE., SU**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : aliwafarainoris@yahoo.com

### **ABSTRAK**

*Target penerimaan pajak yang tidak terealisasi merupakan masalah besar yang harus segera di evaluasi supaya kebijakan selanjutnya akan membawa dampak positif untuk penerimaan negara. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kalideres. Penelitian ini memakai metode analisis regresi linear berganda, dan data diolah menggunakan Eviews6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah surat-surat dalam penagihan aktif yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan.*

*Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penagihan aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Dan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan adalah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.*

*Kata Kunci : Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan*

### **ABSTRACT**

*The tax revenue target is not realized is a big problem that must be in the evaluation of that policy will bring positive impact for the reception countries. This research was done in the tax office pratama kalideres jakarta. This research wearing double linear regression analysis method, and data processed using evIEWS6. This research aims to know whether the number of letters in billing active published by kpp pratama jakarta kalideres have significant influence on the company tax arrears .*

*This research result proved that billing active with the warning letter, forcible a letter, and a warrant carry out the seizure of its effect on arrears companies in the disbursement of taxpayers kpp pratama kalideres jakarta. And the factors most commonly the arrears to influence the disbursement of taxpayers the company is a warrant carry out the seizure.*

*Keyword: the warning letter, forcible a letter, a warrant carry out the seizure, arrears company the disbursement of taxpayers.*

## A. PENDAHULUAN

Menurut Djadjadiningrat dalam Resmi (2005), pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Penerimaan pajak tahun 2014 periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 : **Penerimaan Pajak Tahun 2014 Periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2014**

| No             | Jenis Pajak   | Target APBN-P 2014 | Realisasi s.d.<br>31 Oktober<br>2014 |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| (1)            | (2)           | (3)                | (4)                                  |
| A              | PPH Non Migas | 485,976.87         | 362,573.47                           |
| B              | PPN dan PPnBM | 575,587.18         | 316,673.64                           |
| C              | PBB           | 21,742.91          | 14,754.96                            |
| D              | Pajak Lainnya | 5,179.61           | 4,839.19                             |
| E              | PPh Migas     | 83,889.80          | 74,502.42                            |
| TotalA+B+C+D   |               | 988,486.57         | 698,841.26                           |
| TotalA+B+C+D+E |               | 1,072,376.37       | 773,343.68                           |

Sumber: Kementerian Keuangan, 2015

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, pada tahun 2014 periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober ini, penerimaan pajak meleset dari target APBN-P dan di akhir tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya mampu mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 891,9 triliun atau 91,5 persen dari target di APBN-P 2014. Pada penerimaan pajak tahun 2013 saja, data hingga 31 Desember 2013 menunjukkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak kurang Rp 76,3 triliun dari target pemerintah (Liputan6, 2014).

Target yang tidak tercapai dikarenakan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah banyaknya tunggakan Wajib Pajak khususnya pada Wajib Pajak Badan. Oleh karena itu, Jurusita melakukan tugasnya dengan melakukan penagihan aktif. Tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Paksa jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis lalu dan ketika penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penudaan pembayaran pajak. Apabila Utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, SPMP diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang telah menerbitkan Surat Paksa. Dengan kata lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres”. Sehingga pokok masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh penagihan pajak terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres?
2. Variabel apa yang paling dominan mempengaruhi Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres?

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Peran Pemerintah**

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perekonomian. Untuk menjalankan perannya, pemerintah membutuhkan anggaran. anggaran tersebut didominasi dari sektor pajak. Peran pemerintah menurut Musgrave (1991:7) sebagai:

1. Alokasi, yaitu peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi seperti menyediakan barang publik ketika swasta tidak mampu untuk menyediakannya. Dan barang swasta/pribadi tidak dapat disediakan melalui sistem pasar
2. Distribusi, yaitu penggunaan sumberdaya secara efisien berdasarkan distribusi pendapatan dan preferensi konsumen yang terjadi pada saat itu. Peranan pemerintah mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Contohnya pemerintah menarik pajak yang lebih tinggi pada segelintir masyarakat yang berpenghasilan tinggi agar dapat didistribusikan pada masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga terjadi pemerataan pengalokasian sumber daya.
3. Stabilisasi, yaitu peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium seperti ketidakmampuan pihak swasta ketika terjadi resesi, inflasi, serbuan barang-barang impor, tingkat suku bunga yang tinggi. Pemerintah dalam stabilisasi adalah dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal harus dirancang untuk mempertahankan atau mencapai kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas harga yang pantas, neraca pembayaran luar negeri yang sehat, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat diterima.

### **Pajak dan Pembangunan di Indonesia**

Dalam struktur penerimaan negara, perpajakan masih mempunyai peran penting untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Disamping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak krisis ekonomi, penerimaan dari sektor perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran.

Pajak yang dihimpun dari masyarakat ini selanjutnya akan masuk ke kas negara dalam APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional sebagai fungsi budgeter. Dari APBN tersebut langsung di alokasikan uang hasil pajak ke berbagai sektor dengan melibatkan lembaga atau kementerian yang terkait. Setelah dialokasikan/disebarkan untuk pembiayaan di segala bidang seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain dan harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Pajak yang telah masuk ke kas negara harus digunakan sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat dengan cara mengatur kegiatan pembangunan yang lebih diarahkan kepada proyek-proyek peningkatan kesejahteraan rakyat dan berbagai fasilitas umum seperti pembangunan jalan raya guna menunjang kegiatan atau aktivitas masyarakat sehari-hari, puskesmas, dan gedung sekolah. Dengan begitu, pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat demi tercapainya pemerataan kesejahteraan di Indonesia.

## **Teori Pajak**

Menurut Soemitro dalam Halim (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Djadjadiningrat dalam Resmi (2005), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Sedangkan menurut Feldmann dalam Resmi (2005), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah serta pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

## **Fungsi Pajak**

Dalam menjalankan perannya, pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Resmi (2005:2), terdapat fungsi pajak, yaitu:

### 1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang mewah, Pajak Bumi dan bangunan, dan Lain-lain.

### 2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **Jenis-jenis Pajak**

Dalam memungut pajak dari masyarakat, pajak memiliki beberapa jenis. Menurut Halim (2014), jenis pajak dikelompokkan ke dalam 3 bagian yaitu:

### 1. Pajak Menurut Golongannya

- a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya seperti Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Pajak Menurut Sifatnya

- a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dan selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Penghasilan.
- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai.

### 3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### **Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan di Indonesia terdapat beberapa macam. Mulai yang diterapkan sebelum tahun 1985 dan setelahnya. Menurut Halim (2014), sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 (tiga) bagian berikut ini:

1. *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

### **Hubungan Self Assessment System dengan Asymmetric Information**

Pada saat ini, sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment System* yang menggantikan sistem sebelumnya yaitu *Official Assessment System* sebelum tahun 1984. *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Halim, 2014).

Dalam ilmu ekonomi, *Asymmetric Information* muncul ketika dua sisi pasar memiliki informasi yang berbeda tentang barang dan jasa yang diperdagangkan. Secara khusus, penjual biasanya tahu lebih banyak tentang apa yang mereka jual dibandingkan yang dilakukan oleh pembeli (Myles, 2000:257).

Dalam pemungutan pajak, informasi yang asimetris terjadi jika Wajib Pajak ketika mengisi laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan memanipulasi data yaitu seperti menulis laporan pendapatan Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Wajib Pajak menulis laporan dengan pendapatan yang lebih kecil dari yang sebenarnya. Dengan begitu, terjadi informasi asimetris di dalam sistem pemungutan pajak (*self assessment system*).

Informasi yang asimetris dalam sistem pemungutan pajak akan mengakibatkan *Moral Hazard* dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, khususnya pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dalam hal ini tugasnya menghimpun pajak dari seluruh masyarakat. Kalau terjadi informasi yang asimetris dalam sistem pemungutan pajak (*Self Assessment*), maka pendapatan negara yang seharusnya diterima akan tidak sesuai dengan yang diharapkan/ditargetkan.

### **Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha (Diana, 2009:311). Yang termasuk sebagai Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Menurut Diana (2009), Subjek Pajak Badan dapat berupa:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri berupa badan Usaha. Badan usaha tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

2. Wajib Pajak Luar Negeri berupa badan atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Badan tersebut tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui maupun tanpa melalui bentuk usaha tetap.

### **Surat Teguran (ST)**

Tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Utang pajak dalam hal ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

### **Surat Paksa (SP)**

Surat Paksa diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang menerbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, STPPBB, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah yang menjadi dasar penagihan, apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

Surat Paksa diterbitkan paling cepat setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari penerbitan Surat teguran, kecuali apabila terhadap Penanggung Pajak telah diterbitkan Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa dapat segera diterbitkan tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 hari sejak saat Surat Teguran diterbitkan.

### **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)**

Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Barang yang disita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan Utang pajak.

Barang yang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

Karena penyitaan bertujuan untuk memperoleh jaminan pelunasan piutang pajak dari Penanggung Pajak, maka penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang Penanggung Pajak. Penyitaan dilakukan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Jurusita Pajak untuk melunasi piutang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam memperkirakan barang yang disita, Jurusita Pajak harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar sehingga Jurusita Pajak tidak melakukan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Jurusita Pajak dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Teguran (X1), Surat Paksa (X2), dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (X3). Sedangkan variabel terikatnya adalah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y). Penelitian ini menggunakan data sekunder bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan/Perusahaan yang mempunyai tunggakan pajak dan berada di Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OLS (*Ordinary Least Square*) dengan model regresi linier berganda.

### Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model tersebut memenuhi asumsi BLUE atau tidak, perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu: Uji Normalitas, Uji Autokorelasi, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal.

### Uji Normalitas

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi, variabel dependen, variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Normalitas data untuk suatu analisis adalah sebuah keharusan. Jika data tidak terdistribusi secara normal maka dikhawatirkan hasil analisis regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan yang valid. Normalitas data dalam penelitian ini diuji dengan uji *Jarque-Bera* melalui *Histogram – Normality Test*. Hipotesis pengujiannya adalah:

$H_0$  : Mempunyai residual atau *error term* yang tidak berdistribusi normal.

$H_1$  : Mempunyai residual atau *error term* berdistribusi normal.

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah:

1. Probabilitas dari *Jarque-Bera Test*  $> \alpha$  (5%) maka  $H_0$  ditolak atau *error term* terdistribusi normal.
2. Probabilitas dari *Jarque-Bera Test*  $< \alpha$  (5%) maka  $H_0$  diterima atau *error term* tidak terdistribusi normal.

### Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan gangguan yang berhubungan dengan suatu pengamatan yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai gangguan dari pengamatan lain. Korelasi dapat terjadi pada serangkaian pengamatan dari data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu seperti data silang atau *cross sectional* atau data yang diurutkan menurut waktu (*time series data*) (Firdaus, 2011:157). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji *Durbin Watson (DW-Test)* dan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Dalam penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*. Hipotesis pada pengujian ini adalah:

$H_0$  : Tidak terjadi Autokorelasi

$H_1$  : Terjadi Autokorelasi

Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji *Breusch-Godfrey serial Correlation LM Test* adalah:

1. Nilai Probabilitas *Chi-Square*  $> \alpha$  (5%) berarti tidak terjadi autokorelasi atau  $H_0$  diterima.
2. Nilai Probabilitas *Chi-Square*  $< \alpha$  (5%) berarti terjadi autokorelasi atau  $H_0$  ditolak.

### Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah ada korelasi diantara variabel independen. Jika hal ini terjadi maka dikatakan ada multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari  $R^2$  yang sangat tinggi tapi hanya sedikit variabel independen yang mempengaruhi

variabel dependen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel bebasnya. Hipotesis pada pengujian ini adalah:

$H_0$  : Tidak terjadi multikolinearitas

$H_1$  : Terjadi multikolinearitas

Ada berbagai cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Cara yang digunakan adalah dengan uji *Varian Inflation Factor (VIF)* dan melihat matriks korelasi dari variabel bebas. Dalam penelitian ini menggunakan matriks korelasi. Menurut Nachrowi (2006), pengambilan keputusan dengan menggunakan matriks korelasi adalah:

1. Koefisien korelasi  $< 0,90$  maka tidak terjadi multikolinearitas atau  $H_0$  diterima.
2. Koefisien korelasi  $> 0,90$  maka terjadi multikolinearitas atau  $H_0$  ditolak.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir—penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten. Heteroskedastisitas juga dapat diartikan terjadinya ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Untuk menguji ada atau tidak variasi *error* yang berpola atau disebut dengan heteroskedastisitas, maka hipotesisnya adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Homoskedastisitas

$H_1$  : Heteroskedastisitas

Akibat adanya heteroskedastisitas maka nilai koefisien tidak berbias, tetapi varian estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi. Akibatnya pengujian F dan t cenderung tidak signifikan. Dan ini berarti akan terjadi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Keberadaan Heteroskedastisitas dapat diuji dengan *Park Test*, *Breusch-Pagan-Godfrey Test*, dan *White General Heteroscedasticity* (Nachrowi, 2006). Penelitian ini menggunakan uji *Breusch-Pagan-Godfrey Test*. Pengambilan keputusan dengan pengujian ini adalah:

1. Prob *Chi-Square*  $> \alpha$  (5%) maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau  $H_0$  diterima.
2. Prob *Chi-Square*  $< \alpha$  (5%) maka terjadi heteroskedastisitas atau  $H_0$  ditolak.

### **D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Analisis Uji F (Simultan)**

Hasil estimasi menghasilkan nilai *probability* sebesar 0,000577 atau lebih kecil dari taraf kesalahan *alpha* 5%, maka secara bersama-sama variabel independen yaitu  $X_1$  (Surat teguran),  $X_2$  (Surat Paksa), dan  $X_3$  (SPMP) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggalan Wajib Pajak Badan.

#### **Hasil Analisis Uji t (Parsial)**

Dari hasil estimasi yang didapat, konstanta memiliki nilai *probability* sebesar 0,0008 atau lebih kecil dari taraf kesalahan *alpha* = 5%, maka secara individu, konstanta berpengaruh terhadap Pencairan Tunggalan Wajib Pajak Badan.

Pada variabel  $X_1$  (Surat Teguran) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5445 atau lebih besar dari taraf kesalahan *alpha* = 5%, maka secara individu, Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggalan Wajib Pajak Badan.

Pada variabel  $X_2$  (Surat Paksa) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0078 atau lebih kecil dari taraf kesalahan *alpha* = 5%, maka secara individu, Surat Paksa berpengaruh terhadap jumlah Pencairan Tunggalan Wajib Pajak Badan.

Pada variabel  $X_3$  (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan/SPMP) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0138 atau lebih kecil dari taraf kesalahan  $\alpha = 5\%$ , maka secara individu, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan.

### **Hasil Analisis Uji $R^2$**

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai *Adjusted R Square* ( $R^2$ ) sebesar 0,610079 berarti bahwa variabel bebas  $X_1$  (Surat Teguran),  $X_2$  (Surat Paksa), dan  $X_3$  (SPMP) dapat menjelaskan variabel Y sebesar 61%, sedangkan sisanya 39% keragaman variabel independen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model.

### **Pengaruh Surat Teguran Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Dari hasil pengujian pertama yaitu pada variabel Surat Teguran ( $X_1$ ) yang memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,085092 dengan nilai signifikan sebesar 0,5445. Pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,5445 >  $\alpha$  0,05 maka keputusannya adalah tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Teguran tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y) di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Hasil temuan yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah penerbitan Surat Teguran tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan yang terhutang. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan Wajib Pajak tentang Surat Teguran tersebut sehingga ditemukan kelalaian dari ketentuan hukum pajak. Tujuan dari hukum pajak adalah menghendaki kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak untuk melunasi dan mematuhi panggilan dari Surat Teguran, akan tetapi yang terjadi di KPP Pratama Jakarta Kalideres saat itu Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan Surat Teguran tersebut sehingga Wajib Pajak Badan tidak melunasi Utang pajaknya.

Hal ini juga disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Utang pajak yang sangat rendah. Masalah perpajakan dalam masyarakat Indonesia ada pada perilaku Wajib Pajak yang belum sepenuhnya sadar membayar pajak, hal ini juga disebabkan oleh rendahnya ketaatan masyarakat atau Wajib Pajak terhadap hukum dan kurang memahami maksud dari membayar pajak itu untuk apa. Padahal pajak memiliki peran penting dalam pembangunan. masyarakat yang menikmati barang publik hampir setiap hari kita rasakan seperti menikmati jalan aspal, fasilitas umum lainnya. Semua pembangunan fasilitas publik tersebut dibiayai oleh pajak, tetapi masyarakat tidak menyadari semua itu dengan tidak memahami arti dari pembayaran pajak itu seperti apa.

### **Pengaruh Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian kedua bahwa Surat Paksa ( $X_2$ ) memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar -0,223823 dengan nilai signifikan sebesar 0,0078. Pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar 0,0078 <  $\alpha$  0,05 maka keputusannya adalah signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y) di KPP Pratama Jakarta Kalideres.

Penerbitan Surat Paksa secara sah oleh Pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena dengan terbitnya Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas penagihan pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung (*parate executie*) dalam penyitaan atas barang milik Penanggung Pajak dan melakukan penjualan langsung atau melalui lelang atas barang-barang tersebut untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu.

## **Pengaruh Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian ketiga bahwa Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan ( $X_3$ ) memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0,473922 dengan nilai signifikan sebesar 0,0138. Pada tahapan pengolahan data digunakan tingkat kesalahan sebesar 0,05 atau 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,0138 < \alpha 0,05$  maka keputusannya adalah signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) berpengaruh signifikan terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y) di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan mempunyai pengaruh positif dan yang paling dominan terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y). Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya yang paling besar dan positif yaitu sebesar 0,473922 dibandingkan dengan kedua variabel lainnya.

Pada variabel SPMP (Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan) ini mempunyai pengaruh yang paling dominan karena penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Barang yang disita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Maka dalam hal ini akan dijadikan perhatian bagi Wajib Pajak yang menunggak supaya dapat segera melunasi Utang pajaknya.

Kontribusi dari SPMP ini sangat besar dan positif terhadap jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y). Dengan begitu, semakin banyak jumlah SPMP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Kalideres, maka akan meningkatkan Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan, sedangkan Surat Paksa juga signifikan pengaruhnya terhadap Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan (Y) tetapi memiliki hubungan yang negatif.

### **Kelemahan Dalam Model**

Pada dasarnya, tindakan penagihan pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis. Surat Teguran diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi Utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo. Setelah itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menerbitkan Surat Paksa jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis lalu dan ketika penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penudaan pembayaran pajak.

Apabila Utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 kali 24 jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak, SPMP diterbitkan oleh Kepala KPP/KPPBB yang telah menerbitkan Surat Paksa. Dengan kata lain, SPMP paling cepat diterbitkan setelah lewat waktu 2 kali 24 jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Dari penjelasan tersebut, model ini terdapat kelemahan dimana variabel independen yaitu Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pada variabel ini, semua variabel independen yang tidak sepenuhnya bersifat independen karena masing-masing variabel mempunyai hubungan. Contoh hubungan antar variabel seperti ketika Surat Teguran diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk perusahaan A, setelah itu perusahaan A membayar Utang pajaknya sampai lunas.

Dengan begitu perusahaan A tidak mendapatkan Surat Paksa sebagai langkah yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak ketika Wajib Pajak tidak melunasi Utang pajaknya karena tidak memenuhi panggilan Surat Teguran dan kemudian sampai dengan memberikan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Dengan begitu, secara deskriptif, masing masing variabel penagihan aktif ini mempunyai korelasi satu sama lain, tetapi secara perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan menggunakan uji asumsi klasik tidak ditemukannya hubungan antar variabel bebas (Uji Multikolinearitas).

### **Terjadinya *Asymmetric Information* dalam Laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)**

Dari sistem ini memunculkan dugaan petugas pajak atas data laporan kekayaan yang tidak sebenarnya diisi oleh wajib pajak. Berdasarkan wawancara dengan petugas pajak, peneliti bertanya mengenai pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang diisi oleh wajib pajak setiap tahunnya. Ternyata petugas pajak banyak menemukan kebohongan Wajib Pajak yang mengisi laporannya. Hal ini dilakukan penyelidikan langsung ke alamat Wajib Pajak Badan dan setelah itu dilakukan pemeriksaan langsung dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan tersebut. Dan hasilnya Wajib Pajak Badan melakukan pemalsuan data keuangan yang dilaporkan melalui SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Dari kasus tersebut, terjadi informasi yang asimetris dimana salah satu pihak sangat dirugikan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini menghimpun pajak dari masyarakat. Dampaknya adalah penerimaan pajak akan tidak mencapai target jika terdapat banyak wajib pajak yang memalsukan isi laporan kekayaannya.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Variabel penagihan aktif dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan berpengaruh terhadap tingkat Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Jakarta Kalideres. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal.
2. Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi jumlah Pencairan Tunggakan Wajib Pajak Badan adalah Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang kedua karena dari temuan di KPP Pratama Kalideres, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan telah memberikan efek yang jera terhadap Wajib Pajak Badan sehingga dapat melunasi Utang pajaknya.

### **Saran**

1. KPP Pratama Jakarta Kalideres perlu menambah jumlah juru sita karena seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak setiap tahunnya. Hal ini dilakukan supaya tindakan penagihan pajak menjadi lebih efektif dan efisien.
2. Mengenai *self assessment system*, lebih ditingkatkan lagi pengawasannya serta penindakan hukum yang diberlakukan kepada wajib pajak supaya mengisi laporan pajaknya dengan jujur. Karena kalau *self assessment system* tidak berjalan dengan yang diharapkan, maka akan menyebabkan informasi yang asimetris dimana KPP Pratama Jakarta Kalideres akan dirugikan dengan tidak optimalnya penerimaan yang seharusnya ditargetkan.
3. KPP Pratama Jakarta Kalideres lebih ditingkatkan lagi intensitas dalam melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan dan kedisiplinan dalam membayar pajak agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak lebih meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, Fiki. 2014. “Penerimaan Pajak 2013 Kurang Rp 76,3 Triliun dari Target”. Liputan 6. (<http://bisnis.liputan6.com/read/793346/penerimaan-pajak-2013-kurang-rp-763-triliun-dari-target>). Diakses tanggal 6 Januari 2014 pukul 17.16 WIB.
- Diana, Anastasia. 2009. “*Perpajakan Indonesia*”. Penerbit: ANDI. Yogyakarta.
- Firdaus, Muhammad. 2011. *Ekonometrika*. Edisi Kedua. Penerbit: PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2009. “*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika, Sekaligus, dan Pelaksanaan Surat Paksa*”. Buku Pedoman Penagihan Pajak. Jakarta.
- Musgrave, Richard A. 1991. “*Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*”. Edisi Kelima. Penerbit: Erlangga. Jakarta.
- Myles, Gareth D. Hindriks, Jean. 2000. “*Intermediate Public Economics*”. First Version November 2000. E-Book.
- Nachrowi. 2006. “*Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*”. Jakarta: LP-FEUI.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan*. Buku 1 Edisi 2. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.